

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan berbentuk republik, yang menganut sistem pemerintahan desentralisasi. Desentralisasi dilaksanakan mengingat Indonesia memiliki lebih dari tujuh belas ribu pulau dengan sumber daya alam dan manusia yang berbeda-beda, sehingga pemerintahan yang terpusat dirasa akan sangat sulit. Selain itu, desentralisasi diimplementasikan dengan harapan dapat membangun persatuan dan kesatuan bangsa dengan adanya asas desentralisasi dan otonomi daerah sebagai dasarnya.

Meskipun dengan adanya desentralisasi, pemerintah pusat tentunya masih memiliki peran dalam upaya untuk memenuhi tujuan negara Indonesia yang tertera dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu bentuk usaha pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut ialah dengan meningkatkan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa. Peran

pemerintah pusat ialah untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban atas kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun instansi vertikal di bawahnya.

Pengadaan barang dan jasa sendiri diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan disesuaikan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Yang mana disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan.

Karena perannya yang sangat penting sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah membuat suatu lembaga yang secara khusus mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Lembaga tersebut ialah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau yang selanjutnya disingkat LKPP yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. LKPP dibentuk pada tahun 2007 melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dengan adanya lembaga tersebut pemerintah mengharapkan adanya peningkatan dari sisi efisiensi maupun efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa

yang dilakukan instansi vertikal pemerintah pusat maupun instansi daerah. LKPP melakukan hal tersebut dengan cara menerbitkan kebijakan yang menguntungkan banyak pihak serta mudah dari segi pengimplementasiannya. Sampai dengan akhir tahun 2021 LKPP telah menerbitkan total sebanyak 60 peraturan lembaga dan 103 peraturan kepala LKPP serta lebih dari 700 Keputusan Kepala LKPP yang sebagian besar mengatur terkait pedoman teknis proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, dibentuknya LKPP juga sebagai implementasi atas fokus pemerintah dalam mengurangi indikasi korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi daerah maupun vertikal.

Meskipun dengan adanya LKPP sebagai pihak yang mengontrol dan mengawasi jalannya pengadaan yang dilakukan instansi vertikal pemerintah pusat maupun instansi daerah. Namun, beberapa orang beranggapan bahwa pengadaan barang dan jasa dengan sistem sentralisasi akan lebih efektif dan efisien dengan pertimbangan pemberlakuan harga yang sama dan standarisasi atas spesifikasi barang dan jasa yang sama untuk seluruh pengadaan yang ada. Lalu dengan sentralisasi pesanan dapat diminta dalam jumlah besar sehingga diharapkan dapat menurunkan harga dan dapat menggunakan kontrak payung. Selain itu, dengan pengadaan yang terpusat akan mengurangi risiko terjadinya indikasi korupsi dan permasalahan lain (Utojo, 2019).

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dibagi menjadi beberapa jenis pengadaan yang meliputi: (a) pengadaan barang, (b) pengadaan jasa konsultasi, (c) pengadaan pekerjaan konstruksi, dan (d) pengadaan jasa lainnya. Fokus penulis pada karya tulis tugas akhir ini terdapat pada pengadaan barang dan jasa pemerintah

khususnya pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi sendiri merupakan kegiatan menyeluruh ataupun hanya sebagian yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, atau pembangunan kembali suatu bangunan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dalam dua acara, yakni melalui swakelola atau melalui penyedia.

Tabel I.1 Pagu pengadaan renovasi aula KPP Pratama Indramayu

Nama Pengadaan	Pagu (Rp.)	Metode Pemilihan Penyedia
Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Renovasi Aula KPP Pratama Indramayu Tahun Anggaran 2021	67.434.000	Pengadaan Langsung
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Aula KPP Pratama Indramayu Tahun Anggaran 2021	714.638.000	Tender
Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi Aula KPP Pratama Indramayu Tahun Anggaran 2021	59.098.000	Pengadaan Langsung

Sumber: Diolah dari situs web SiRUP LKPP dan RUP Kemenkeu

Dalam tabel I.1 dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2021, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu atau yang selanjutnya disebut KPP Pratama Indramayu telah melakukan pengadaan pekerjaan konstruksi berupa renovasi aula yang sebelumnya mengalami kerusakan berupa atap yang roboh. Pengadaan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai yang tentunya perlu ditunjang dengan sarana, prasarana dan juga lingkungan yang memadai, salah satunya adalah penyediaan fasilitas aula sebagai tempat berkumpul dalam

penyelenggaraan acara maupun sekedar berolahraga. Dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi renovasi aula KPP Pratama Indramayu, sebelumnya telah dilakukan pengadaan jasa konsultasi perencanaan dengan waktu pengerjaan yang terdiri dari tahap perencanaan teknis, tahap pendampingan pemilihan penyedia (tender), dan tahap pengawasan berkala dimulai sejak pelaksanaan konstruksi dilaksanakan hingga serah terima pekerjaan konstruksi fisik yang pertama/*Provisional Hand Over (PHO)*. Selain itu juga dilakukan pengadaan jasa konsultasi pengawasan dengan waktu pengerjaan yang terdiri dari pengawasan pelaksanaan masa konstruksi dan pengawasan masa pemeliharaan sampai dengan dilaksanakannya serah terima kedua konstruksi fisik.

Berdasarkan pemaparan yang penulis sampaikan di atas, pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya pekerjaan konstruksi menjadi topik yang menarik perhatian penulis untuk membahas dan mengupas implementasinya di instansi secara langsung. Mengingat pengadaan barang dan jasa merupakan belanja pemerintah yang mencapai sekitar 40% dari APBN dan masih banyaknya indikasi korupsi dan permasalahan yang terjadi dalam prosesnya seperti kelebihan pembayaran, harga terlalu mahal, denda keterlambatan yang tidak dipungut, belanja atau pengadaan fiktif, spesifikasi barang yang tidak sesuai, dan penyedia yang tidak menyelesaikan pekerjaan.

Karenanya karya tulis tugas akhir ini akan membahas mengenai kesesuaian pengadaan pekerjaan konstruksi renovasi aula KPP Pratama Indramayu pada tahun anggaran 2021 dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan hasil tinjauan tersebut akan disampaikan dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul “Tinjauan

Atas Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Aula KPP Pratama Indramayu Tahun Anggaran 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah proses pengadaan pekerjaan konstruksi renovasi aula pada KPP Pratama Indramayu di tahun anggaran 2021 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Apa saja kendala yang dialami selama proses pengadaan pekerjaan konstruksi renovasi aula pada KPP Pratama Indramayu di tahun anggaran 2021?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari dan mengetahui kesesuaian proses pengadaan pekerjaan konstruksi renovasi aula pada KPP Pratama Indramayu di tahun anggaran 2021 mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya terhadap ketentuan yang berlaku.
2. Mengetahui kendala yang terjadi selama pengadaan pekerjaan konstruksi renovasi aula pada KPP Pratama Indramayu di tahun anggaran 2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup karya tulis tugas akhir ini berfokus dalam meninjau dan melakukan pembahasan pada proses pengadaan pekerjaan konstruksi renovasi aula pada KPP Pratama Indramayu di tahun anggaran 2021. Proses tersebut dimulai dari

perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan dengan data yang diambil langsung dari KPP Pratama Indramayu dan dari pegawai yang terlibat langsung dengan proses pengadaan tersebut. Tinjauan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan memiliki manfaat yang tergambar sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memahami pengimplementasian teori pengadaan yang dipelajari dengan kenyataan yang ada di lapangan tentang pengadaan pekerjaan konstruksi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi masyarakat terkait pengadaan pekerjaan konstruksi renovasi aula di KPP Pratama Indramayu pada tahun anggaran 2021.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bentuk ringkasan, gambaran umum, dan solusi permasalahan proses pengadaan pekerjaan konstruksi renovasi aula yang dilakukan KPP Pratama Indramayu tahun anggaran 2021.
4. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi dan mitigasi bagi KPP Pratama Indramayu maupun satuan kerja lainnya dalam praktik pengadaan pekerjaan konstruksi.

1.6 Sistematika Penulisan

Karya tulis tugas akhir ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, halaman pernyataan lulus dari tim penilai, halaman pernyataan keaslian, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan gambar lampiran. Selanjutnya bagian utama terdiri dari empat bab yang diuraikan lebih lanjut menjadi beberapa subbab. Dan bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran, surat riset, dan daftar riwayat hidup penulis. Untuk isi dari bagian utama sendiri akan dijelaskan lebih lengkap sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi mengenai gambaran umum topik karya tulis tugas akhir yang akan dibahas. Dengan digambarkan melalui beberapa subbab diantaranya: (i) latar belakang, (ii) rumusan masalah, (iii) tujuan penulisan, (iv) ruang lingkup penulisan, (v) manfaat penulisan, dan (vi) sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori dan ketentuan yang relevan dengan topik yang diangkat yakni pengadaan barang dan jasa pemerintah, lebih tepatnya pengadaan pekerjaan konstruksi melalui metode tender. Teori yang akan dibahas adalah teori birokrasi Max Weber dan konsep dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Teori dan peraturan tersebut yang kemudian menjadi landasan dalam melakukan tinjauan atas pengadaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan KPP Pratama Indramayu.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab selanjutnya merupakan bab utama yang akan menguraikan tiga pembahasan yakni metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan. Metode pengumpulan data berisi metode yang penulis pilih dalam memperoleh data untuk melakukan tinjauan atas pengadaan pekerjaan konstruksi di KPP Pratama Indramayu. Gambaran umum terdiri atas profil, visi dan misi, tugas dan fungsi, juga struktur organisasi KPP Pratama Indramayu. Dan pembahasan berisi tinjauan atas kesesuaian pengadaan pekerjaan konstruksi renovasi aula KPP Pratama Indramayu di tahun anggaran 2021 yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan terhadap peraturan-peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku. Pembahasan yang kedua akan membahas permasalahan yang terjadi pada proses pengadaan pekerjaan konstruksi renovasi aula KPP Pratama Indramayu di tahun anggaran 2021

BAB IV SIMPULAN

Pada bab yang terakhir berisi simpulan atas pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya berupa jawaban atas rumusan masalah yang diangkat pada karya tulis tugas akhir ini. Selain itu, bab ini juga berisi saran yang penulis berikan agar ke depannya dapat memberi manfaat dalam penerapan pengadaan barang/jasa pemerintah.